

GUBERNUR KEPALA DAERAH DJAWA-TENGAH.

- TELAH MEMBATJA : d.s.b.
- MEMIMBANG : d.s.b.
- MENGINGAT : d.s.b.

KEPUTUSAN :

akan berlaku terhitung mulai tanggal :

1 Januari 1967 :

telah menegerikan Sekolah2 Dasar yang namanya sebagai tersebut dalam ruang 2 dan menjadi Sekolah2 Dasar baru sebagai tersebut dalam ruang 4, serta berkuat seperti ber-turut2 tersebut dalam ruang2 lainja pada daftar lampiran surat-keputusan ini.-

Sudah sesuai dengan surat-keputusan tersebut.
Gubernur Kepala Daerah Djawa-Tengah,
atas nama Gubernur Kepala Daerah tersebut.
Kepala Dinas P. & K. ~~Daerah~~ Propinsi
~~Jawa~~ Djawa-Tengah.
E. b.

Kepala Bidang Urusan Sekolah.



KOERNANT)
~~XXXXXXXXXX~~

Jth. Sdr. Kepala Sekolah Dasar Ngemplak,
Wilayah Penilik Sekolah Undaan,
Kabupaten Kudus,